
TINJAUAN YURIDIS PENGAKUAN TERHADAP ANAK DILUAR KAWIN (STUDI ATAS PENETAPAN NOMOR : 89/ PDT.P/ 2015/PN.KLATEN)

RATU AGUNG AYU SASMITA DEWI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ratuagungayu8@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari pengakuan anak diluar kawin menurut penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Klaten. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pertimbangan hukum hakim berupa (1) bukti tertulis yaitu KTP, akta perkawinan, akta kelahiran dan kartu keluarga, (2) bukti saksi yaitu dua orang saksi dan (3) Pasal 49 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, akibat hukum dari pengakuan anak diluar kawin yaitu menimbulkan hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak tersebut, sehingga anak diluar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya.

Kata Kunci: Anak di Luar Kawin; Pengakuan; Pertimbangan; Akibat Hukum.

ABSTRACT

This research aims are to know judge's legal consideration and its legal consequences on the recognition of out of marriage children according to the decree number 89/Pdt.P/2015/PN.Klaten. This research was conducted in normative legal research which applied statute and conceptual approaches. according to research's result, it is found several things as follow, first of all, judge's legal consideration in the form of written evidences national identification, marriage deed, birth deed and family card (2). witnesses are consist of two people, and (3). Article 49 paragraph (1) Law Number 23 of 2006 on Citizens Administration. Secondly, legal consequences of parent recognition creates rights and duties between child and parents, thus out of marriage children has civil relations with their parents.

Keywords: out of marriage; recognition; consideration; legal consequences

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak yang sah.¹ Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²

Menurut putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Undang-undang menyediakan cara bagi anak di luar kawin untuk memiliki hubungan perdata oleh ayahnya dengan cara pengakuan anak yang dilanjutkan dengan pengesahan. Pengakuan terhadap anak diluar kawin dapat dilakukan di pengadilan. Hanya anak luar kawin alamilah yang dapat dilakukan pengakuan dan pengesahan karena di lahirkan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terdapat larangan untuk keduanya kawin. sedangkan anak diluar kawin karna zina atau sumbang tidak dapat diakui dan disahkan karena keduanya dilarang untuk kawin.

Pengakuan ini sangatlah penting bagi anak di luar kawin supaya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya dan agar dapat memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui. Pengakuan anak di luar kawin harus dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Banyak sekali penyebab terjadinya anak diluar kawin, berikut ini salah satu kasus yang menarik untuk dikaji mengenai penetapan tentang mengabulkan permohonan pengesahan pengakuan anak diluar kawin menjadi anak sah (Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 89/Pdt.P/ 2015/PN.Kln).

Gambaran atau kronologi secara singkat: bahwa Catur Prasetya Wahyu Pamungkas Lahir di Klaten tanggal 09 Mei 1982, alamat Solodiran, RT.01, RW.05, Desa Solodiran, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, yang merupakan ayah dari anak iluar kawin tersebut. Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Agustus 2014, Pemohon baru melangsungkan perkawinan sah dengan istri Pemohon SUPATMI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0183.003.VIII 2014, tanggal, 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

¹ Martiman Prodjohamijoyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 53

²Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.1

Sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan para pemohon mempunyai seorang anak laki-laki diluar kawin bernama : YOGI PRASETYO PUTRO, lahir di Klaten, pada tanggal : 18 Oktober 2005. Ketika anak tersebut lahir Pemohon tidak langsung menikah dengan Istri Pemohon setelah anak lahir Ibunya masih sekolah sehingga belum bisa melakukan pernikahan, Pemohon sangat membutuhkan mengenai pengakuan anak diluar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari.

Berdasarkan gambaran anak luar kawin diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hal-hal diatas dan melakukan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Negeri Klaten dengan judul TINJAUAN YURIDIS PENGAKUAN TERHADAP ANAK DILUAR KAWIN (Studi Atas Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Klaten). Adapun rumusan masalah yang ditarik yaitu apakah pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari pengakuan anak diluar kawin menurut penetapan nomor:89/Pdt.P/2015/PN.Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari pengakuan anak diluar kawin menurut penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Klaten. Manfaat pada penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian baru dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa suatu permasalahan hukum terkait pengakuan anak diluar kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan 2 jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Nomor:89/Pdt.P/2015/PN.Klaten Tentang Pengakuan Anak.

Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu bernama WAGIYEM dan M I S W A T I, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai bahwa anak yang bernama YOGI PRASETYO PUTRO adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Supatmi, dan Supatmi sendiri di persidangan tidak keberatan dan memberi persetujuan pengakuan anak yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan alasan-

alasan tersebut diatas makapermohonan tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Pendapat Doktrin dan Peraturan Perundang-Undangan Atas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Nomor:89/Pdt.P/2015/PN.Klaten Tentang Pengakuan Anak diluar Kawin

Pendapat doktrin terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Kln. Alat-alat bukti, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan, bahwa alat bukti (*bewijsmiddle*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.³ Menurut pandangan peraturan perundang-undangan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Kln. Mengenai bukti tertulis dan bukti saksi diatur pada pasal 1866. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁴

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Nomor:89/Pdt.P/2015/PN.Klaten tentang Pengakuan Anak diluar Kawin

Analisis penulis atas pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Kln. tersebut bahwa penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim mengenai bukti tertulis atau bukti surat yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Akta Perkawinan, Foto Copy Akta Kelahiran, Foto Copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Jadi bukti-bukti tertulis atau bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah.

Penulis juga setuju dengan pertimbangan hukum hakim mengenai bukti saksi dalam persidangan yaitu saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama WAGIYEM dan M I S W A T I, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat ada persesuaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan oleh hakim. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

³Putri Ayu Trisna Wati, *Alat Bukti Dalam Hukum Acara DI Indonesia*, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 10.10 Wita.

⁴ Grahamedia Graph, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Cetakan I, Tahun 2013, hlm. 387

Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.⁵

Bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya dilakukan dengan cara pengakuan oleh sang ayah biologi dan pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut. Putusan MKRI menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin. Jika terdapat kemungkinan yang terjadi bapak biologis tidak membuat pengakuan dengan sukarela anak luar kawin.⁶

Akibat Hukum Dari Pengakuan Anak Diluar Kawin Menurut Penetapan Nomor:89/Pdt.P/2015/PN.Klaten.

Menurut Soeroso, mengenai akibat hukum mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁷

Pengakuan terhadap anak diluar kawin ini diikuti dengan perkawinan kedua orang tuanya, apabila tidak dilakukan maka pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pengakuan anak ini karena seolah-olah pengadilan melegalkan pergaulan bebas. Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya.

⁵ Kanwil Kemenkumham Sumut, “*Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010#:~:text=Putusan%20MK%20Nomor%2046%2FPUU%2DVIII%2F2010%20menyatakan%20bahwa,tidak%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 21.45).

⁶ Mahkamah Konstitusi, “*Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan*”, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 21.57).

⁷ Sovia Hasanah, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 11.08

1. Hak untuk memperoleh nafkah

Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

*“Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orangtuanya
Kewajiban ini berlaku timbal-balik”*

Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah dari ayahnya ini termasuk salah satu bentuk dari pemeliharaan orang tua terhadap anak luar kawin.

2. Kewajiban anak kepada orang tua yang mengakui

pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

*“Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orangtuanya.
Kewajiban ini berlaku timbal-balik”*.⁸

Artinya anak luar kawin harus memelihara orang tuanya kelak. Bentuk pemeliharaan anak terhadap orang tua ini disesuaikan juga dengan kemampuan anak.

3. Wali dari anak luar kawin yang diakui

pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Seorang anak tidak sah, demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak itu, kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian, atau orang lain telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa, atau orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui”.⁹

4. Waris

Menurut R. Soepomo mengatakan bahwa hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.¹⁰

Dalam pewarisan anak luar kawin yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi :

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”.¹¹

Penulis akan sedikit menjelaskan tentang ahli waris yang dapat bersama-sama mewarisi dengan anak luar kawin. ahli waris menurut Undang-undang dapat dibedakan menjadi 4 golongan:

- 1) Golongan Pertama: suami atau isteri yang hidup terlama, anak dan keturunan anak.
- 2) Golongan II, terdiri dari: ayah dan ibu, saudara dan keturunan saudara.

⁸Grahamedia Graph, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Cetakan I, Tahun 2013, hlm. 73

⁹Grahamedia Graph, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Cetakan I, Tahun 2013, hlm. 81

¹⁰R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952, hlm. 30

¹¹Grahamedia Graph, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Cetakan I, Tahun 2013, hlm. 58

- 3) Golongan III, terdiri dari: kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu dan orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas.
- 4) Golongan IV, terdiri dari: paman dan bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris.

Penulis mengutip beberapa catatan dari efendi peranganing tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dengan adanya golongan ahli waris yaitu:

- 1) Kalau tidak ada keempat golongan tersebut maka harta peninggalan jatuh pada negara;
- 2) Golongan yang terdahulu menutup golongan yang terkemudian maksudnya disini adalah apabila golongan I itu ada maka golongan II ke bawah itu tertutup untuk mendapatkan warisan;
- 3) Jika golongan I tidak ada maka golongan II yang menjadi ahli waris sedangkan golongan III ke bawah tertutup oleh ahli waris golongan II;
- 4) Apabila golongan II tidak ada maka yang mewaris adalah golongan III. namun golongan IV dapat juga mendapatkan warisan asal berlainan garis atau dengan kata lain golongan III dan IV dapat mewarisi secara bersama-sama asalkan berlainan garis; Golongan pertama termasuk juga anak luar kawin yang diakui, dengantidak membedakan antara laki-laki dan perempuan;
- 5) Apabila si mati tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, maupun saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 859 KUHPerdara, warisan harus dibagi 2 bagian yang sama, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk keluarga garis ibu.

Bagian ahli waris bagi anak luar kawin ini besarnya tergantung pada golongan ahli waris yang bersamanya, ini dapat kita lihat pada pasal 863 KUHPerdara:

- 1) Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga Dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak sah;
- 2) Jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mawaris Setengah dari warisan;
- 3) Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat Atau dengan kata lain: anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: Setengah dari seluruh warisan dan anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya Tiga perempat dari seluruh pewarisan.

Bagian tersebut di atas golongan anak luar kawin, kalau ada 1 anak luar kawin maka semua bagiannya bisa diambil secara penuh, namun apabila ada 2 anak luar kawin maka bagian anak luar kawin di atas harus dibagi 2 sama rata, kalau ada 3 maka dibagi 3 sama rata dan seterusnya.¹²

Analisis penulis terhadap akibat hukum dalam penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2015/PN.Kln bahwa penulis setuju mengabulkan permohonan pemohon menyatakan sebagai hukum, bahwa pengakuan anak kandung yang dilakukan oleh pemohon adalah sah dan pengakuan anak diluar kawin ini akan menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban yang muncul antara ayah dan anak sebagaimana anak sah pada umumnya. adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan Nomor:89/Pdt.P/2015/PN.Klaten, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa anak bernama YOGI PRASETYO PUTRO adalah anak kandungnya dibuktikan dengan bukti tertulis berupa KTP, akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga dan 2 orang saksi yaitu wagiye dan miswati. Sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Akibat hukum dari pengakuan anak diluar kawin menurut penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2015/PN.Klaten akan menimbulkan akibat hukum bagi anak dan ayah biologisnya. Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara ayah dan anak tersebut.

Saran

Hendaknya jika belum siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua atau masih belum cukup umur untuk menikah jangan sampai melakukan hubungan suami istri sebelum dilakukannya perkawinan serta hendaknya menikah terlebih dahulu agar anak yang terlahir menjadi anak dari perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Grahamedia Graph, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, 2013, Cetakan I

Martiman Prodjohamijojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Surabaya

Nur Farid Febriyanto, *Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2010, Fakultas Hukum, Universitas Jember

¹²Nur Farid Febriyanto, Skripsi: "Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jember: Universitas Jember, 2010), Hal 35.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2015, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, 1952, Pustaka Rakyat, Jakarta

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974

Internet

Kanwil Kemenkumham Sumut, “*Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010#:~:text=Putusan%20MK%20Nomor%2046%2FPUU%2DVIII%2F2010%20menyatakan%20bahwa,tidak%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 21.45).

Mahkamah Konstitusi, “*Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan*”, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 21.57).

Putri Ayu Trisna Wati, *Alat Bukti Dalam Hukum Acara DI Indonesia*, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 10.10 Wita.

Sovia Hasanah, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 11.08